



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmpstpk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmpstpk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : Kep.006/500.16.7.2/IPPNF/DPMPTSPTK/2026

- Dasar :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 400.3.2/9154/PAUDDIKMAS/2026 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan :

Alamat :

Nama Penyelenggara :

Nama Penanggung Jawab :

KAB. TASIKMALAYA

PAUD KB AL-MUBAROK

KP. KARANGNUNGGAL RT 003 RW 007, DESA
KARANGNUNGGAL, KECAMATAN KARANGNUNGGAL,
KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT

YAYASAN AL MUBAROKUL ULUM KARANGNUNGGAL

RIZKA KAMALUDIN A'SYABANI, S.SOS

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program KELOMPOK BERMAIN (KB) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekuensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data ke DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 05 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Dilandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

dr. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda

dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si
19710409 200212 1 005

Catatan : Harap dipasang di tempat terbuka/terlihat oleh umum.



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan...